SALINAN PUTUSAN

NOMOR 216/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET SUHARTO,SH. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Lemahbang Kulon No 45, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 482/K.Kh/III/ 2013 tanggal 28 Maret 2013, semula Termohon / Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING**;**

MELAWAN

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, semula Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding**,** selanjutnya disebut PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4505/Pdt.G/2012/PA.Bwi. tanggal 21 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(** TERBANDING **)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING **)** di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan dan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, Termohon (PEMBANDING) yang diwakili oleh Kuasa hukumnya (Slamet Suharto, SH.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut; permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 20 Mei 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4505/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 21 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai kedudukan para pihak berperkara yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara aquo yang tertulis sebagai " PEMOHON " dan " TERMOHON ", seharusnya kedudukan para pihak tersebut harus dicantumkan sebagai " PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI " dan "TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI"

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 jo Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon / Pembanding yang membantah bahwasanya antara Pemohon / Terbanding dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon / Pembanding membenarkan bahwa pihak Pemohon / Terbanding telah membuat-buat masalah kepada Termohon / Pembanding dan hubungan Pemohon / Terbanding dengan wanita simpanannya semakin menjadi-jadi, serta secara implisit Termohon / Pembanding mengakui bahwa antara Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Pemohon / Terbanding pulang ke rumah wanita simpanannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata maka pengakuan yang dikemukakan di muka hakim tersebut cukup menjadi bukti bahwasanya antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah terjadi perselisihan terus menerus dan berakibat antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding telah berpisah selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga dan teman/orang dekat Pemohon / Terbanding maupun Ibu Termohon / Pembanding yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil Pemohon / Terbanding dan telah jelas pula mengenai seba-sebab terjadinya perselisihan tersebut, yakni Pemohon / Terbanding telah mempunyai wanita simpanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa "*Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.*" Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstrak hukum bahwa "*Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada kesalahan salah satu pihak."

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalil permohonan Pemohon/ Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga mereka telah terbukti, maka dengan demikian alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap putusan pengadilan harus tegas dan jelas sehingga tidak memerlukan interpretasi dari siapapun juga, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan mereka, yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pengadilan tingkat pertama mengenai identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon / Terbanding yang tidak dibantah oleh Termohon / Pembanding, dimana Pemohon / Terbanding dan Termohon/Pembanding bertempat tinggal di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon / Terbanding telah melangsungkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan dengan Termohon / Pembanding di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding serta merupakan tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengenai nafkah isteri dan nafkah kedua anak selama 2(dua) tahun telah dibantah oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan menyatakan bahwa ia sudah memberikan aset usaha Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding secara utuh, dengan tujuan untuk dikelola anaknya yang besar dan hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding juga menyatakan bahwa saat ini kelihatannya usaha yang Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding tinggalkan banyak terjadi perubahan, anak Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang mengelola usaha tersebut sudah bisa membeli 2 (dua) sepeda motor baru dan ekonomi agak lumayan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas pernyataan tersebut Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak membantahnya sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah diperoleh fakta bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding tidak melalaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dan oleh karenanya gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengenai nafkah isteri dan nafkah untuk 2 orang anak selama 2 (dua) tahun tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dalam perkara aquo sebagai suami yang akan menjatuhkan talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah yang layak serta nafkah iddah kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa mengingat Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah berkhidmat kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai isteri yang taat selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun serta telah mengasuh dan memelihara 2 (dua) orang anaknya, serta dengan mengingat pula kemampuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai seorang nelayan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat untuk nafkah selama masa iddah dan mut'ah perlu ditingkatkan nominalnya dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat cukup layak dan adil apabila kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding diwajibkan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan terkabulnya permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, maka dengan demikian berarti Pengadilan telah memenuhi hak Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai seorang suami yang diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan talaknya. Maka akan memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagai seorang isteri juga dapat menerima haknya untuk menerima pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilakukan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pendidikan untuk anak termasuk biaya pemeliharaan (hadlonah) pada dasarnya merupakan kewajiban kedua orang tua dan merupakan hak dari anak-anak mereka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang tersebut jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan, pendidikan dan semua biaya hadlonah serta nafkah untuk anak itu menjadi tanggung jawab ayah, namun dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkannya sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memberikan putusannya yang berkenaan dengan gugatan mengenai biaya pendidikan dua orang anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa agar dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dua orang anak Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang bernama ANAK 1, umur 16 tahun dan ANAK 2, umur 14 tahun tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding memandang cukup adil dan layak apabila biaya pendidikan kedua orang anak tersebut ditetapkan masing-masing anak sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2(dua) orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau telah berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama, kedua orang anak tersebut saat ini sudah mumasyyiz dan ikut dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sehingga secara de facto kedua anak tersebut telah memilih berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan untuk kepastian hukum Pengadilan Tingkat Banding akan menetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak pemeliharaan anak (hadlonah) kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding maka kewajiban pemberian biaya pendidikan oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding harus diberikan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kelalaian pelaksanaan kewajiban pembayaran biaya pendidikan atas anak tersebut, yang pada akhirnya dapat berakibat menjadi hutang bagi Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, dan selanjutnya dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan karena penelantaran terhadap anak tersebut, hal mana merupakan delik pelanggaran ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim tingkat banding memberlakukan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata terhadap masalah ini dengan menyatakan bahwa segala harta benda miliknya baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan biaya pendidikan anak tersebut kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan memperbaiki dan menambah amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4505/Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(** TERBANDING **)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING **)** di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding berupa :

2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.2. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

yang dibayar secara tunai pada saat sidang ikrar talak;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa dua orang anak bernama LUTFIL HAKIM, umur 16 tahun dan ALAIKA SAFI, umur 14 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadlonah) Termohon / Penggugat Rekonpensi/ Pembanding (PEMBANDING);
4. Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding biaya pendidikan anak bernama ANAK 1, umur 16 tahun dan ANAK 2, umur 14 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri (berumur 21 tahun), serta menyatakan semua harta benda milik Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding baik yang telah ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran biaya pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

5. Menolak gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan 15 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 216/ Pdt.G/ 2013/PTA.Sby. tanggal 5 Juni 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa dihadiri Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd	ttd
Dra.Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.	Drs. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.	139.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H. MUH. IBRAHIM , S.H. M.M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)